

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Jl. Afandi Arani Nomor 31 Ngabang, Desa. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak 79354
081253292951


<http://www.diskumindag.landakkab.go.id>

Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG) No. SK : 400.3/15/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Rekomendasi
2. Foto Kopi SIUP dan NIB
3. Foto Kopi KTP (Pemohon/ Peanggungjawab Perusahaan).
4. Foto Kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Foto Kopi Bukti Pajak dan Bangunan (PBB)
6. Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan (SPPL) dan Profil Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Mengisi Formulir Form Permohonan rekomendasi
2. Pemohon Melengkapi Persyaratan Sesuai Syarat yang ditentukan
3. Pemohon Mendaftarkan Berkas Permohonannya ke Petugas Pelayanan Rekomendasi.
4. Berkas di Verifikasi oleh Petugas Petugas Pelayanan Rekomendasi.
5. Persyaratan di Verifikasi Kembali oleh Pejabat Bidang Perdagangan Diskumindag
6. Petugas menginput Data pemohon
7. Proses Pengolahan Data, tinjauan lapangan dan Cetak Rekomendasi.
8. Surat Rekomendasi diparaf Kepala Bidang Perdagangan dan di Tanda Tangan oleh Kepala Dinas Kumindag.
9. Pemberian Nomor dan Cap Basah.
10. Penyerahan Rekomendasi Kepada Pemohon.

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Jl. Afandi Arani Nomor 31 Ngabang, Desa. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak 79354
081253292951

<http://www.diskumindag.landakkab.go.id>

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan masyarakat melalui Datang Langsung
 - a. Pengaduan masyarakat yang datang langsung ke Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak
 - b. Petugas yang menanganikomplain atau pengaduan dapat langsung dapat menjawab atau langsung diteruskan ke Tim
 - c. Hasil dapat langsung disampaikan kepada masyarakat
 - d. Alur pengaduan yang datang langsung ke Kantor